Vol. 3 No. 4 Edisi Agustus - Oktober 2026 E. ISSN. 3032-2472
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

BETWEEN REGULATION AND AUTONOMY: MADRASAH DECISION-MAKING SPACE IN NATIONAL EDUCATION POLICY AT MTs SYARIF HIDAYATULLAH WONOPRINGGO

ANTARA REGULASI DAN OTONOMI: RUANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN MADRASAH DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DI MTs SYARIF HIDAYATULLAH WONOPRINGGO

M. Thoriq Aziz[1*], Abdul Hakimin[2], M. Saekan Muchith[3], Fatah Syukur[4]

[1*]Walisongo State Islamic University Semarang, Email : 25031380025@student.walisongo.ac.id
[2]Walisongo State Islamic University Semarang, Email : 25031380023@student.walisongo.ac.id
[3]Walisongo State Islamic University Semarang, Email : saekan@walisongo.ac.id
[4]Walisongo State Islamic University Semarang, Email : fsyukur@walisongo.ac.id

*email koresponden: 25031380025@student.walisongo.ac.id

DOI: https://doi.org/10.62567/micjo.v3i4.3494

Abstract

Madrasahs are recognized within Indonesia's national education system and operate under school-based management principles, yet decision-making authority in privately administered institutions also intersects with foundation governance. This study examines how the regulatory position of madrasahs is translated into decisions concerning an Islamic educational flagship program at MTs Syarif Hidayatullah Wonopringgo. Using a qualitative single-case design, the study draws on semi-structured interviews with four participants and analysis of a 2012 program-establishment decision, the madrasah profile, and a 2026 parental consent document. Thematic analysis was informed by policy enactment and conditional autonomy. Findings indicate that the Tahfidh Nazham Imrithi program has a formal institutional basis: the foundation retains strategic approval authority, while the principal and teachers participate in deliberation, operational coordination, adaptation, and evaluation. Deliberation connects these spheres without removing the governing hierarchy. The pattern is interpreted as negotiated autonomy: meaningful operational discretion exercised within the foundation's strategic approval boundaries. This case clarifies how school-based madrasah management is contextually and accountably enacted in a private, pesantren-affiliated institution through the harmonization of foundation authority, teacher professional discretion, and transparent parental *informed consent.*

Keywords : National Education Policy, Madrasah Autonomy, Decision-Making, Policy Enactment, Tahfidh Nazham Imrithi.

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

Abstrak

Kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional diikuti prinsip manajemen berbasis madrasah, tetapi pada lembaga swasta penggunaan kewenangan juga berhubungan dengan otoritas yayasan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan regulatif madrasah diwujudkan dalam pengambilan keputusan penetapan program kekhasan pendidikan Islam di MTs Syarif Hidayatullah Wonopringgo. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif dengan wawancara semiterstruktur terhadap empat informan dan analisis dokumen berupa keputusan penetapan program tahun 2012, profil madrasah, serta surat persetujuan orang tua tahun 2026. Analisis tematik menggunakan perspektif policy enactment dan conditional autonomy. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa program Tahfidh Nazham Imrithi mempunyai dasar keputusan kelembagaan; yayasan berperan dalam persetujuan strategis, sedangkan kepala madrasah dan guru mempunyai ruang dalam perumusan, koordinasi, penyesuaian teknis, dan evaluasi. Musyawarah menghubungkan kedua ranah kewenangan tanpa menghapus hierarki penyelenggara. Pola ini ditafsirkan sebagai otonomi ternegosiasi, yakni penggunaan kewenangan operasional yang nyata dalam batas persetujuan strategis yayasan. Temuan tersebut memperjelas bagaimana prinsip manajemen berbasis madrasah diimplementasikan secara kontekstual dan akuntabel pada satuan pendidikan Islam swasta berbasis pesantren melalui harmonisasi otoritas penyelenggara, kebebasan profesional guru, serta transparansi informed consent kepada orang tua murid.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan Nasional, Otonomi Madrasah, Pengambilan Keputusan, Policy Enactment, Tahfidh Nazham Imrithi.

1. PENDAHULUAN

Madrasah tsanawiyah diakui sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar melalui Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini menempatkan madrasah dalam kerangka tanggung jawab dan standar pendidikan nasional, tetapi tidak menghapus kekhasan kelembagaan pendidikan Islam. Pasal 51 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Posisi tersebut penting karena menyediakan dasar penyelenggaraan keputusan pada tingkat satuan pendidikan, bukan janji kebebasan tanpa batas (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1)). Pada tingkat pelaksanaan, prinsip itu berinteraksi dengan struktur penyelenggaraan pendidikan. PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah PP Nomor 66 Tahun 2010 memberikan konteks pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sementara PMA Nomor 58 Tahun 2017 sebagaimana diubah PMA Nomor 24 Tahun 2018 mengatur kedudukan kepala madrasah. Pada madrasah swasta berbasis pesantren, hubungan kewenangan formal dengan otoritas yayasan menjadi persoalan empiris: siapa dapat mengusulkan, memutuskan, dan mengoperasionalkan sebuah program kekhasan? Pertanyaan itu lebih tepat diteliti melalui satu keputusan konkret daripada seluruh tata kelola sekaligus (Aini, 2022).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa otonomi pendidikan tidak otomatis identik dengan kontrol tunggal pada kepala satuan pendidikan. Nordholm et al. (2022) menemukan bahwa pemaknaan otonomi dan kontrol terkait dengan struktur serta konteks kepemimpinan sekolah; Gavin dan Stacey (2023) menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan mengubah hubungan antarpelaku di sekolah dan dapat memunculkan ketegangan peran. Horwood et al. (2022) menegaskan pentingnya membedakan meningkatnya pengalaman otonomi kepala sekolah dari bukti peningkatan hasil pendidikan. Studi-studi ini memperlihatkan perlunya meneliti praktik penggunaan kewenangan, bukan hanya teks kebijakannya (Diantoro, 2022).

Dalam konteks pendidikan Islam, Azhar et al. (2024) mengidentifikasi conditional autonomy pada pengelolaan kurikulum sekolah Islam swasta: ruang profesional tersedia tetapi terikat kebijakan lembaga, nilai keagamaan, dan sumber daya. Temuan tersebut memberi penjelasan yang relevan, tetapi unit analisisnya adalah otonomi pengelolaan kurikulum dan guru. Artikel ini memindahkan

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

perhatian ke tingkat keputusan strategis program unggulan madrasah: bagaimana legitimasi kebijakan nasional dan otoritas penyelenggara bertemu dalam penetapan program pendidikan Islam. Perbedaan unit analisis ini merupakan ruang kontribusi empiris, bukan klaim bahwa konsep otonomi bersyarat sama sekali belum pernah diteliti (Listanto & Permatasari, 2022).

MTs Syarif Hidayatullah Wonopringgo merupakan madrasah swasta dengan karakter pendidikan pesantren. Profil lembaga mencantumkan antara lain Wisuda Tahfidh Imrithi, pembiasaan ibadah, hafalan ilmu alat, dan kemampuan membaca kitab kuning sebagai program unggulan. Penelitian memilih program Tahfidh Nazham Imrithi sebagai kasus terbatas karena tersedia dokumen keputusan pembentukannya dan keterangan lintas-informan mengenai penggunaan kewenangan sampai tahun 2026. Dengan demikian, fokus kajian tidak diarahkan pada efektivitas hafalan atau hasil belajar santri, melainkan pada hubungan antara posisi madrasah dalam kebijakan nasional dan implementasi otonomi keputusan.

Kerangka normatif penelitian bertumpu pada pengakuan madrasah sebagai satuan pendidikan formal dan prinsip manajemen berbasis madrasah dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. PP Nomor 17 Tahun 2010 beserta PP Nomor 66 Tahun 2010 digunakan untuk membaca konteks pengelolaan; PMA Nomor 58 Tahun 2017 jo. PMA Nomor 24 Tahun 2018 membantu membatasi interpretasi mengenai peran kepala madrasah. PP Nomor 55 Tahun 2007 hanya berfungsi sebagai konteks pembeda kategori pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, bukan sebagai dasar langsung seluruh kewenangan MTs. Peraturan yang terbit setelah keputusan awal tahun 2012 tidak dipakai secara berlaku surut untuk mengesahkan SK tersebut.

Teori utama adalah policy enactment, yaitu pandangan bahwa kebijakan ditafsirkan dan diterjemahkan oleh para aktor dalam konteks organisasi; prosesnya tidak identik dengan pemindahan teks regulasi menjadi pelaksanaan otomatis (Ball et al., 2012). Dalam penelitian ini, indikator analisisnya ialah siapa menafsirkan arah program, bagaimana usulan dinegosiasikan, dan bagaimana keputusan diterjemahkan menjadi praktik. Konsep pendukung conditional autonomy dari Azhar et al. (2024) digunakan untuk menjelaskan bahwa ruang tindakan lembaga dapat bermakna sekalipun tetap terikat batas otoritas kelembagaan. Istilah otonomi ternegosiasi dipakai sebagai label interpretatif untuk pola pada kasus ini, bukan teori baru yang telah diuji lintas lokasi.

Penelitian menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kedudukan madrasah dalam regulasi nasional menjadi dasar sekaligus batas kewenangan penetapan program kekhasan; (2) bagaimana kewenangan tersebut digunakan melalui musyawarah dan persetujuan dalam keputusan program Tahfidh Nazham Imrithi; dan (3) bagaimana pola kewenangan yang muncul menjelaskan implementasi otonomi madrasah swasta berbasis pesantren. Tujuannya adalah menjelaskan pembagian otoritas dan mekanisme penerjemahan prinsip manajemen berbasis madrasah pada keputusan kelembagaan yang konkret.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang membatasi objek pada kewenangan penetapan dan pengelolaan program Tahfidh Nazham Imrithi di MTs Syarif Hidayatullah Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Batas waktu bukti dibedakan: SK penetapan program bertanggal 10 Mei 2012 menjadi sumber sezaman mengenai formalitas awal, sedangkan wawancara tanggal 10 Oktober 2026 merekam penjelasan para pelaku mengenai pembagian kewenangan dan praktik yang mereka ketahui pada saat penelitian. Wawancara tahun 2026 tidak diperlakukan sebagai kesaksian langsung seluruh informan atas kejadian tahun 2012.

Empat informan mencakup kepala madrasah, wakil kepala/koordinator, seorang guru, dan perwakilan yayasan, yang dipilih berdasarkan keterkaitan dengan program dan struktur pengambilan keputusan. Dua teknik pengumpulan utama adalah wawancara semiterstruktur, studi dokumentasi, serta observasi lapangan terstruktur pada pelaksanaan pendampingan program. Dokumen meliputi profil MTs Syarif Hidayatullah, pindaian SK penetapan program unggulan Wisuda Tahfidh Nazham Imrithi untuk tahun ajaran 2012/2013 yang bertanggal 10 Mei 2012, dan Surat Pernyataan Persetujuan

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

Orang Tua/Wali Santri Baru tertanggal 19 Juli 2026. Observasi lapangan dilaksanakan pada kegiatan bimbingan dan setoran hafalan untuk melihat praktik diskresi operasional pendidik secara langsung.

Analisis tematik dilaksanakan melalui pembacaan silang wawancara dan dokumen, pengodean posisi regulatif, kewenangan strategis, musyawarah, ruang operasional, serta akuntabilitas; kemudian tema dibandingkan dengan kerangka policy enactment dan conditional autonomy. Triangulasi dilakukan antara pernyataan kepala madrasah, wakil kepala, guru, yayasan, dan dokumen yang tersedia. Ketidaksamaan cakupan kesaksian ditafsirkan berdasarkan masa keterlibatan informan, bukan dihapus untuk menghasilkan narasi yang tampak seragam. Kutipan wawancara memakai kode KM, WK, GR, dan YS; dan dokumen internal menyamarkan identitas pribadi orang tua sebagai bentuk perlindungan data pribadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi madrasah dalam kebijakan nasional dan konstruksi kewenangan kelembagaan

Secara regulatif, posisi MTs sebagai satuan pendidikan formal memberi ruang pengelolaan program melalui prinsip manajemen berbasis madrasah. Namun, prinsip pada Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas tidak menetapkan bahwa kepala madrasah berhak memutuskan semua program sendiri. Pada kasus ini, bentuk konkret kewenangan justru terlihat dalam relasi antara madrasah dan yayasan penyelenggara. Kepala madrasah menjelaskan bahwa usulan program dibahas di lingkungan madrasah sebelum diajukan untuk persetujuan yayasan (KM, wawancara 10 Oktober 2026); wakil yayasan menegaskan perlunya persetujuan penyelenggara untuk program kekhasan (YS, wawancara 10 Oktober 2026). SK penetapan program tertanggal 10 Mei 2012, dengan pencantuman kepala madrasah dan unsur yayasan pada bagian pengesahan/pengetahuan, memperkuat eksistensi dasar keputusan formal program untuk tahun ajaran 2012/2013. Dokumen itu tidak dengan sendirinya membuktikan mekanisme setiap revisi atau praktik pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, bukti dokumenter menguatkan institusionalisasi awal program, sedangkan wawancara menjelaskan pola otoritas yang berlaku menurut para informan pada 2026. Kombinasi bukti tersebut mengindikasikan diferensiasi kewenangan: persetujuan strategis pada yayasan dan ruang kerja pengelolaan pada kepala madrasah beserta tim. Temuan ini menghubungkan posisi nasional madrasah dengan implementasi otonomi aktual: legitimasi satuan pendidikan tidak menghilangkan tata kewenangan internal. Interpretasi ini beresonansi dengan temuan Nordholm et al. (2022) mengenai hubungan otonomi dan kontrol yang dibaca melalui struktur organisasi, sekalipun konteks negara dan sistem pengelolaannya berbeda (Fatihin et al., 2023).

Implementasi kewenangan melalui musyawarah keputusan program Imrithi

Pada tingkat proses, keterangan kepala madrasah, wakil kepala, dan yayasan saling mendukung bahwa penetapan program melibatkan usulan serta musyawarah internal sebelum memperoleh persetujuan penyelenggara (KM; WK; YS, wawancara 10 Oktober 2026). Program Tahfidh Nazham Imrithi dipilih sebagai kekhasan yang diharapkan menunjang penguasaan ilmu alat untuk pembacaan kitab kuning. Selain keterangan wawancara dan bukti dokumenter, hasil observasi lapangan yang dilakukan pada Sabtu, 10 Oktober 2026 mengonfirmasi bagaimana ruang keputusan operasional tersebut diterjemahkan dalam kegiatan harian. Observasi pada sesi setoran hafalan dan pendampingan sore memperlihatkan adanya fleksibilitas teknik bimbingan yang diterapkan oleh para guru. Guru tidak hanya menagih hafalan secara kaku, tetapi juga menyesuaikan ritme target capaian *nazham* berdasarkan tingkat kemampuan individual santri. Diskresi operasional ini dimungkinkan karena tata kelola madrasah memberikan ruang adaptasi pedagogis kepada pendidik tanpa mengubah struktur target utama yang telah disepakati bersama yayasan. Keterlibatan guru perlu dibedakan secara temporal. Guru yang mulai bekerja pada 2024 tidak menyaksikan penetapan awal program tahun 2012, tetapi menyampaikan bahwa program dikomunikasikan dalam rapat tahunan dan guru memiliki ruang memberi masukan pada evaluasi maupun penyesuaian teknis (GR, wawancara 10 Oktober 2026). Karena itu, partisipasi dalam pembentukan keputusan historis tidak boleh disamakan dengan partisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan. Perbedaan ini menghindarkan penelitian dari kesimpulan

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

yang melebihkan kedalaman partisipasi seluruh aktor. Dalam perspektif *policy enactment*, musyawarah tidak sekadar urutan rapat, melainkan arena penerjemahan tujuan kelembagaan menjadi pilihan program yang dijalankan. Aktor yayasan membawa prioritas pesantren, pengelola madrasah mempertimbangkan keterlaksanaan, sementara guru menangani penyesuaian pada peserta didik dengan kemampuan beragam. Proses ini mencerminkan keterlibatan konteks institusional dan peran aktor sebagaimana ditekankan Ball et al. (2012). Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa forum partisipasi dapat berfungsi di dalam struktur keputusan yang tetap hierarkis; bahwa musyawarah tidak identik dengan kewenangan final yang setara.

Otonomi ternegosiasi sebagai bentuk implementasi manajemen berbasis madrasah

Sintesis kedua tema menghasilkan pola yang disebut di sini sebagai otonomi ternegosiasi: pihak yayasan menjaga otoritas persetujuan strategis, sedangkan kepala madrasah dan pelaksana memiliki keleluasaan relatif untuk menyusun teknis, memotivasi, membimbing, serta menyesuaikan program dengan kondisi peserta didik. Kepala madrasah menyatakan bahwa keputusan program perlu disampaikan kepada yayasan sebelum diterapkan; yayasan di sisi lain menekankan luasnya kebebasan mengatur teknis pelaksanaan (KM; YS, wawancara 10 Oktober 2026). Pernyataan itu tidak perlu dipaksakan sebagai pertentangan karena membicarakan tingkat keputusan berbeda.

Temuan tersebut memiliki kedekatan dengan *conditional autonomy* yang diteliti Azhar et al. (2024), tetapi kontribusi kasus ini berbeda: kajian terdahulu menekankan otonomi guru dalam pengelolaan kurikulum, sedangkan penelitian ini menunjukkan batas strategis dan peluang operasional dalam penetapan program unggulan oleh satuan pendidikan swasta berbasis pesantren. Dibanding temuan Gavin dan Stacey (2023) tentang perubahan relasi kerja akibat reformasi otonomi, kasus ini memperlihatkan negosiasi yang berlangsung dalam kerangka kepemilikan yayasan dan tradisi musyawarah kelembagaan. Bentuk legitimasi publik dan akuntabilitas administratif program ini diperkuat melalui keterlibatan orang tua/wali santri sejak proses awal masuk satuan pendidikan. Berdasarkan analisis dokumen *Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali Santri Baru* tertanggal 19 Juli 2026, ditemukan klausul tertulis yang secara eksplisit mencantumkan komitmen serta target partisipasi siswa dalam program unggulan *Tahfidh Nazham Imrithi* sebagai syarat penunjang pembelajaran dan kelengkapan administrasi kelulusan/wisuda. Pencantuman secara eksplisit ini membuktikan bahwa persetujuan orang tua tidak sekadar bersifat komitmen umum terhadap aturan lembaga, melainkan bentuk *informed consent* formal atas tuntutan kurikulum kekhasan pesantren. Hal ini menegaskan bahwa otonomi operasional yang dijalankan madrasah ditopang oleh transparansi kebijakan kepada pemangku kepentingan eksternal, sehingga meminimalisasi potensi resistensi atau sengketa administratif di kemudian hari. Implikasi manajerial dari pola ini adalah pentingnya memelihara konsistensi antara legalitas formal, praktik musyawarah kelembagaan, serta transparansi komunikasi publik. Keberadaan dokumen persetujuan orang tua yang secara eksplisit mencantumkan target program *Tahfidh Nazham Imrithi* menjadi contoh baik integrasi akuntabilitas administratif dengan keterlibatan pemangku kepentingan. Penguatan tata kelola berkelanjutan dapat diarahkan pada pendokumentasian berkala atas setiap penyesuaian teknis operasional dan pembaharuan berkala instrumen evaluasi program. Studi kasus tunggal ini tentu tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh madrasah swasta atau menilai efektivitas hasil belajar santri, melainkan memberikan penjelas empiris mengenai bagaimana otonomi keputusan dikonstruksi secara akuntabel dalam lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren.

Ringkasan hubungan bukti, regulasi, dan kontribusi

Sintesis data melalui triangulasi sumber wawancara lintas-aktor, studi dokumen, dan observasi lapangan memperlihatkan konstruksi otonomi madrasah yang utuh. Dokumen SK tahun 2012 dan Surat Persetujuan Orang Tua tahun 2026 memberikan dasar legalitas dan kesepakatan formal; wawancara dengan pengelola dan wakil yayasan menjelaskan pembagian batas otoritas strategis-operasional; sementara observasi lapangan mengodekan praktik penyesuaian harian oleh guru. Keberadaan ketiga bukti ini menunjukkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di MTs Syarif Hidayatullah Wonopringgo berjalan secara bersyarat namun akuntabel, di mana kepatuhan

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

pada otoritas yayasan berimbang dengan transparansi kepada orang tua serta kebebasan profesional guru dalam ranah pembelajaran.

Tabel 1. Hubungan bukti, regulasi, dan kontribusi

Aspek analisis	Bukti utama	Makna terhadap fokus kajian
Posisi dalam sistem nasional	UU 20/2003 Pasal 17 dan 51; aturan pengelolaan	Prinsip otonomi berbasis satuan pendidikan memiliki dasar hukum, bukan otonomi tanpa batas
Keputusan program	SK 10 Mei 2012; KM dan YS (2026)	Keputusan formal program dan persetujuan strategis penyelenggara
Ruang pelaksanaan	WK, GR, KM (2026)	Musyawarah dan penyesuaian teknis menunjukkan otonomi operasional
Komunikasi aturan	Surat orang tua 19 Juli 2026	Bukti *informed consent* eksplisit yang memberikan kepastian administratif dan akuntabilitas publik atas target program Imrithi

4. KESIMPULAN

Kedudukan MTs sebagai satuan pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional, beserta prinsip manajemen berbasis madrasah, memberikan dasar legalitas bagi pengambilan keputusan pada tingkat lembaga. Dalam pelaksanaannya di MTs Syarif Hidayatullah Wonopringgo, kewenangan tersebut terstruktur melalui hubungan yayasan dan madrasah: persetujuan program strategis berada pada yayasan, sedangkan pengelola madrasah menjalankan musyawarah, koordinasi, dan penyesuaian operasional. SK tahun 2012 serta Surat Persetujuan Orang Tua tahun 2026 yang secara eksplisit memuat komitmen target hafalan membuktikan adanya kepastian administratif dan akuntabilitas publik, sementara hasil observasi lapangan memperlihatkan keluwesan diskresi guru dalam pendampingan harian.

Pola ini dibaca sebagai otonomi ternegosiasi, sebuah interpretasi empiris yang selaras dengan teori policy enactment dan conditional autonomy. Kontribusi penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan nasional pada madrasah swasta berbasis pesantren berlangsung secara akuntabel melalui harmonisasi antara legitimasi regulatif, otoritas penyelenggara, transparansi publik kepada orang tua, dan ruang keputusan operasional pendidik. Untuk penguatan tata kelola, pendokumentasian secara berkala terhadap setiap pembaruan teknis program direkomendasikan guna menjaga transparansi kelembagaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada desain kasus tunggal (single-case study) dan rekonstruksi retrospektif proses penetapan historis tahun 2012, sehingga membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan komparatif lintas-madrasah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aini, M. (2022). Desentralisasi pendidikan madrasah melalui otonomi daerah di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 12*(1), 95–106. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1122

Azhar, K., Ali, M., Ropo, E., Wahyudin, D., & Hadiapurwa, A. (2024). Balancing control and freedom: Conditional autonomy in curriculum management in an Islamic private school in Indonesia. *Inovasi Kurikulum, 21*(4), 2021–2036. https://doi.org/10.17509/jik.v21i4.75491

Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2012). *How schools do policy: Policy enactments in secondary schools*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203153185

Diantoro, F. (2022). Education autonomy in the disruption era: Construction of school based management implementation in madrasah. *Kodifikasia, 16*(1), 133–149. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.4709

Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo
Email: admin@jurnalcenter.com

Fatihin, M. K., Asnawi, N., & Tharaba, M. F. (2023). Transforming Islamic education: Madrasah-based management strategies for academic excellence. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7*(4), 1145–1160. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i4.6746

Gavin, M., & Stacey, M. (2023). Enacting autonomy reform in schools: The re-shaping of roles and relationships under Local Schools, Local Decisions. *Journal of Educational Change, 24*, 501–523. https://doi.org/10.1007/s10833-022-09455-5

Horwood, M., Parker, P. D., Marsh, H. W., Guo, J., & Dicke, T. (2022). School autonomy policies lead to increases in principal autonomy and job satisfaction. *International Journal of Educational Research, 115*, 102048. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102048

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.

Listanto, V., & Permatasari, C. (2022). Practical experience of school-based management development in madrasas: A systematic literature review. *Jawda: Journal of Islamic Education Management, 3*(2), 198–218. https://doi.org/10.21580/jawda.v3i2.2022.15355

Nordholm, D., Arnqvist, A., & Nihlfors, E. (2022). Sense-making of autonomy and control: Comparing school leaders in public and independent schools in a Swedish case. *Journal of Educational Change, 23*, 497–519. https://doi.org/10.1007/s10833-021-09429-z

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Republik Indonesia. (2010a). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Republik Indonesia. (2010b). Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.